



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 258 Kel. Serasan Jaya Telp / Fax. (0714) 322568
SEKAYU 30711

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR: 8 /KPTS.PIMP/DPRD/IV/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR: 17/KPTS.PIMP/DPRD/IX/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI, SUSUNAN KEPEMIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN
MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah disampaikannya surat dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: PAN/0602/B/Rek/K-S/073/IV/2020 tanggal 1 April 2020 perihal Perubahan Susunan Fraksi PAN DPRD MUBA 2019-2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan poin a, maka Perubahan Susunan Kepemimpinan dan Keanggotaan Fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan 2019-2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, dalam lingkungan Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 107).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Susunan Kepemimpinan dan Keanggotaan Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan 2019-2024, sebagai berikut:

Ketua : Endi Susanto
Wakil Ketua : Firman Akbar, SH
Sekretaris : Dedi Zulkarnain, SE
Bendahara : Sumarno
Anggota : H. Rabik, SE

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 8 April 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KETUA



SUGONDO